



**PENETAPAN**

**Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **Mirhot Stewart Sihombing Nababan;**  
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 09 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jl. Serasi, no 5, RT 01/RW 010 Kelurahan Tobek  
Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2021 di bawah Nomor register : 171/Pdt.P/2021/PN.Pbr, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 09 Juni 1978 dengan nama MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN, Sebagaimana terbukti dari akta kelahiran nomor: 266/1991,- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 1991
2. Bahwa pemohon telah menjadi penduduk kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1471080906780082 yang dikeluarkan oleh Kadisdud dan pencatatan sipil kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2019.
3. Bahwa nama pemohon tersebut di dalam Akta lahir putri saya Greecia Putri Nababan, Akta nikah, adalah MIRHOT STEWART NABABAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.
5. Bahwa untuk penyesuaian nama pemohon dari nama MIRHOT STEWART NABABAN menjadi MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memerlukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama MIRHOT STEWART NABABAN menjadi MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akta kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirhot Stewart Sihombing Nababan dengan No. NIK 1471080906780082, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471083012090006 atas nama Kepala Keluarga Mirhot Stewart Sihombing Nababan, telah dicocokkan dan telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 171/Pdt.P/2021/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-15062013-0074 atas nama Greecia Putri Nababan yang merupakan anak dari Mirhot Stewart Nababan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 266/1991 atas nama Mirhot Stewart Sihombing Nababan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Pernikahan No. 57/K-RP-2002 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan Rosdika Rebecca Br Silaban, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 479/AP/2003 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan Rosdika Rebecca Br Silaban, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Izajah atas nama Mirhot Stewart Sihombing, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi NI WAYAN SETIANI** dan **2. Saksi LIDIA MAYSOFA** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 171/Pdt.P/2021/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar diberikan Penetapan Penggantian nama Pemohon dari nama MIRHOT STEWART NABABAN menjadi MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN, dengan tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jl. Serasi, no 5, RT 01/RW 010 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **NI WAYAN SETIANI** dan **LIDIA MAYSOFA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN sebagai Kepala Keluarga, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 266/1991 atas nama MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi NI WAYAN SETIANI dan Saksi LIDIA MAYSOFA, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama pemohon adalah MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-15062013-0074 atas nama Greecia Putri Nababan yang merupakan anak dari MIRHOT STEWART NABABAN, bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Pernikahan No. 57/K-RP-2002 atas nama MIRHOT STEWART NABABAN dengan Rosdika Rebecca Br Silaban, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 479/AP/2003 atas nama MIRHOT STEWART NABABAN dengan Rosdika Rebecca Br Silaban,

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 171/Pdt.P/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi NI WAYAN SETIANI dan Saksi LIDIA MAYSOFA telah pula menemukan fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama pemohon menggunakan nama MIRHOT STEWART NABABAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat bertanda P-7 berupa Izajah atas nama MIRHOT STEWART SIHOMBING, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi NI WAYAN SETIANI dan Saksi LIDIA MAYSOFA telah pula menemukan fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama pemohon menggunakan nama MIRHOT STEWART SIHOMBING;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan penyesuaian/penggantian nama Pemohon nama **MIRHOT STEWART NABABAN** menjadi **MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN**, agar disesuaikan dengan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Pemohon dalam aktifitas pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotocopy KK, dan;
- e. Fotocopy KTP.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal dan diperintahkan untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama MIRHOT STEWART NABABAN menjadi MIRHOT STEWART SIHOMBING NABABAN;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 171/Pdt.P/2021/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021**, oleh **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibantu **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**

**Dedi Kuswara, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Pnbp Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)